



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Maccope Kelurahan Maccope Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2020 untuk masa penangkapan 3 x 24 jam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2020 untuk masa penangkapan 3 x 24 jam (penangkapan lanjutan);

Terdakwa Harmoko Alias Koko Bin Muh.Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Rahmawati, S.H., dan Andi Harun Nur, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dari YLBH Bhakti Keadilan, berdasarkan Penetapan tanggal 17 September 2020 Nomor 201/Pen.Pid.Sus/2020/PN. Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 201/Pen.Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pen.Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya bersalah melakukan tindak pidana menyalagunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa masih tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) sachet plastic klip /bening berisi keristal diduga Narkotika jenis sabu berat netto dengan berat (0,0479) gram;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik bening; Digunakan dalam perkara Samsuriadi.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merupakan permohonan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu:

Bahwa terdakwa Harmoko alias Koko bin Muh. Yahya bersama-sama dengan Samsuriadi alias Bujang bin Darwis, dan Andika Putra alias Andika bin Suardi (Perkaranya masing-masing di ajukan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Jalan Serigala Kel. Watampone Kec.Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bone melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0,0645 yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Maccope Kelurahan Maccope Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar Jam. 15.30 Wita saat itu terdakwa ingin mengkonsumsi lagi Narkotika jenis shabu, dan tidak lama kemudian Samsuriadi datang lalu sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara patungan, uang terdakwa Rp. 100.000,00 dan Samsuriadi Rp. 50.000,00 total uang Rp.150.000,00

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN W/tp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Samsuriadi menuju rumah Andika Putra Alias Andika di Jalan Serigala Kel.Watampone Kecamatan tanete Riattang Kabupaten Bone dan sesampainya terdakwa di rumah Andika Putra Lalu bertemu dengan Andika Putra dan terdakwa berkata "saya mau ambil" dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Andika Putra kemudian Andika Putra menyuruh terdakwa dan Samsuriadi menunggu didalam kamar Andika Putra., sedangkan Andika Putra keluar rumah dan sekitar 10 menit Andika Putra kembali dan masuk kedalam Kamar dan menyerahkan1 (satu) sachet Plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima shabu tersebut lalu meletakkan dilantai kamar selanjutnya terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) untuk digunakan mengkonsumsi shabu bersama Samsuriadi dan Andika Putra namun belum sempat mengkonsumsi tiba-tiba Tim kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda masuk kedalam kamar dan selanjutnya dan menyampaikan maksudnya dan menyuruh terdakwa berteman diam di tempat kemudian mereka melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam kamar dan ditemukan 1(satu) Sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik bening yang tergeletak dilantai kamar disamping terdakwa duduk, dan selanjutnya terdakwa berteman di iintrogasi perihal barang bukti tersebut dan terdakwa berteman mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan acara membeli secara patungan seharga Rp. 150.000,00 (seratu Lima Puluh Ribu Rupiah) selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti,

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2111/NNF/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020 H.YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kiristal dengan berat 0,0645 gram milik terdakwa berteman adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Harmoko Bin Muh. Yahya adalah Positif mengandung metamfetamina

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya bersama-sama dengan Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak awal Januari 2020 terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan pada hari minggu tanggal 5 April 2020 terdakwa bersama-sama Samsuriadi dan andika Putra mengkonsumsi shabu di rumah Andika Putra, adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yakni dengan cara dimasukkan kedalam pireks (kaca bening) yang tersambung dengan pipet ke botol air mineral, kemudian pireksx dibakar dan di isap asapnya melalui pipet dan terdakwa merasakan lebih segar dan fit dan kuat bekerja
- Bahwapada hari Kamis tanggal 23 April 2020 terdakwa berniat lagi ingin mengkonsumsi shabu kemudian terdakwa bersama Samsuriadi sepakat untuk membeli Shabu untuk dikonsumsi dengan cara patungan, uang terdakwa Rp. 100.000,00 dan Samsuriadi Rp.50.000,00 total uang Rp.150.000,00 (Seratus Lima Pulu ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Samsuriadi menuju rumah Andika Putra Alias Andika di Jalan Serigala Kel.Watampone Kecamatan tanete Riattang Kabupaten .Bone dan sesampainya terdakwa di rumah Andika Putra Lalu bertemu dengan Andika Putra dan terdakwa berkata " SAYA MAU AMBIL" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andika Putra kemudian Andika Putra menyuruh terdakwa dan Samsuriadi menunggu didalam kamar Andika Putra., sedangkan Andika Putra keluar rumah dan sekitar 10 menit Andika Putra kembali dan masuk kedalam Kamar dan menyerahkan 1 (satu) sachet Plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima shabu tersebut lalu meletakkan dilanantai kamar selanjutnya terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) untuk digunakan mengkonsumsi shabu bersama Samsuriadi dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Putra namun belum sempat mengkonsumsi tiba-tiba tim dari Dit Ser Narkoba Polda Sulsel masuk kedalam kamar dan mengaku adalah petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar dan ditemukan 1(satu) Sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik bening yang tergeletak dilantai kamar disamping terdakwa duduk, dan selanjutnya terdakwa berteman di iintrogasi perihal barang bukti tersebut dan terdakwa berteman mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan acara membeli secara patungan seharga Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti,,

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab.2111/NNF/IV/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangan oleh H.YUSUF SUPRAPTO,SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupabarang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan kiristal dengan berat 0,0645 gram milik terdakwa berteman adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Bahwa 1(satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Harmoko bin Muh. Yahya adalah Positif mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bahtiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal para Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.20 Wita;
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap secara bersamaan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap di Jalan Serigala Kel. Watampone .Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena para Terdakwa menguasai sabu untuk dipakai;
- Bahwa awalnya saksi dapat informasi masyarakat kalau para Terdakwa menguasai sabu;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari Ayu;
- Bahwa harga sabu tersebut Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai pengakuan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengeledahan barang saksi menemukan 1(satu) sachet, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik bening;
- Bahwa saksi menemukan sabu tersebut dilantai didekat para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa yang merakit adalah Terdakwa Harmoko Als. Koko;
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;
- Bahwa sesuai pengakuan para Terdakwa yang menyimpan sabu dilantai adalah Harmoko;
- Bahwa uang yang dipakai beli sabu yaitu uang dari hasil patungan;
- Bahwa sesuai pengakuan para Terdakwa Harmoko kumpul uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Samsuriadi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Andika tidak kumpul uang tapi dia yang pergi beli pada Ayu;
- Bahwa sabu ditemukan dilantai dekat Terdakwa Harmoko;
- Bahwa yang punya uang untuk beli sabu hasil patungan adalah Harmoko dan Samsuriadi;
- Bahwa didalam kamar para Terdakwa ditangkap pad awaktu itu;
- Bahwa Harmoko posisinya di tengah pda waktu ditangkap;
- Bahwa sabu ditemukan dibelakang Harmoko;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Sainul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal para Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap bersamaan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 23 April 2020 sekitar jam 16.20 Wita;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa Andika Jalan Serigala, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi temukan barang bukti tersebut dilantai;
- Bahwa para Terdakwa mengakuinya barang bukti tersebut;
- Bahwa sesuai pengakuan para Terdakwa yang simpan dilantai sabu Terdakwa Harmoko;
- Bahwa Terdakwa mau pakai bersama di rumah Andika;
- Bahwa saksi masih mengenal ciri-ciri barang bukti tersebut;
- Bahwa awalnya saksi dengar informasi dari Masyarakat kalau para Terdakwa menguasai sabu;
- Bahwa barang bukti dekat Terdakwa Harmoko;
- Bahwa para Terdakwa patungan kumpul uang untuk beli sabu tersebut;
- Bahwa sabu beli dari Ibu Ayu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap didalam kamar di rumah Andika;
- Bahwa Harmoko yang duduk di tengah pada waktu penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa ditemukan di belakang Harmoko sabu tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Andika Putra Alias Andika Bin Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal Samsuriadi dan Harmoko
- Bahwa saksi ditangkap bersamaan;
- Bahwa saksi berteman ditangkap karena menguasai sabu;
- Bahwa saksi berteman ditangkap pada hari Kamis 23 April 2020 sekitar jam 16.20 Wita;
- Bahwa saksi berteman ditangkap di rumah Andika Jalan Serigala, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa saksi berteman menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang bukti temukan dilantai;
- Bahwa saksi berteman yang punya barang bukti tersebut;
- Bahwa Harmoko yang simpan dilantai disabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut saksi bersama teman mau pakai;
- Bahwa saksi masih mengenal ciri-ciri barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi peroleh sabu tersebut beli dari Ayu;
- Bahwa barang bukti dekat Terdakwa Harmoko pada waktu polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi bersama teman patungan kumpul uang untuk membeli sabu;
- Bahwa saksi bersama teman ditangkap didalam kamar dirumah Andika;
- Bahwa Harmoko yang duduk ditengah pada waktu polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan dilantai dibelakang Harmoko;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Harmoko dan Andika;
- Bahwa saksi ditangkap bersamaan pada waktu itu;
- Bahwa saksi berteman ditangkap karena menguasai sabu;
- Bahwa saksi berteman ditangkap pada hari Kamis 23 April 2020 sekitar jam 16.20 Wita;
- Bahwa saksi berteman ditangkap dirumah Andika Jalan Serigala, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa saksi berteman ditangkap karena menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti temukan dilantai;
- Bahwa saksi berteman yang punya barang bukti tersebut;
- Bahwa Harmoko yang simpan dilantai sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut saksi bersama teman mau pakai;
- Bahwa saksi masih mengenal ciri-ciri barang bukti tersebut;
- Bahwa sabu tersebut beli dari Ayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dekat Terdakwa Harmoko pada saat polisi menemukan sabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama teman patungan kumpul uang;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Ibu Ayu;
- Bahwa saksi bersama teman ditangkap didalam kamar dirumah Andika;
- Bahwa Harmoko yang duduk ditengah pada waktu polisi datang melakukan penangkapabn;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan dibelakang Harmoko;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya;\
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Samsuriadi dan Andika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Samsuriadi dan Andika pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.20 Wita;
- Bahwa Terdakwa bersama teman ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa dan teman ditangkap di Jalan Serigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Samsuriadi dan Andika;
- Bahwa Terdakwa bersama Samsuriadi dan Andika ditangkap karena saksi bersama Samsuriadi dan Andika menguasai sabu untuk dipakai;
- Bahwa Andika yang punya rumah / kamar tempat Terdakwa bersama teman ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama Samsuriadi dan Andika peroleh sabu dari Ayu dengan cara dibeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik sabu adalah Terdakwa bersama Samsuriadi dan Andika yang punya;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) sachet, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik bening;
- Bahwa Terdakwa bersama teman tidak sempat memakai sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Samsuriadi dan Andika pernah pakai sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang merakit alat hisap sabu tersebut;
- Bahwa Andika yang pergi beli sabu pada Ayu;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan sabu tersebut dilantai;
- Bahwa uang dari hasil patungan yang dipakai beli sabu;
- Bahwa Terdakwa kumpul uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Samsuriadi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Andika tidak kumpul uang tapi dia yang pergi beli pada Ayu;
- Bahwa sabu ditemukan dilantai dekat Terdakwa (Harmoko);
- Bahwa yang punya uang Terdakwa dan Samsuriadi;
- Bahwa sendiri Andika pergi beli sabu pada Ayu;
- Bahwa rencana sabu tersebut mau pakai di rumah Andika;
- Bahwa sabu ditemukan dibelakang saksi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 2111 / NNF/ IV / 2020 tgl 5 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kiristal dengan berat 0,0645 gram, diberi nomor barang bukti 4773/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamine;
2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya, diberi nomor barang bukti 4774/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Negatif Metamfetamine;
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Andika Putra Alias Andika Bin Suardi a, diberi nomor barang bukti 4775/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamine;
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Samsuriadi alias Bujang bin Darwis, diberi nomor barang bukti 4776/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip /bening berisi keristal diduga Narkotika jenis sabu berat netto dengan berat (0,0479) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik bening;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.20 Wita di rumah Andika Putra Alias Andika Bin Suardi di Jalan Serigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa bersama Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi ingin mengkomsumsi shabu kemudian sepakat untuk membeli Shabu untuk dikomsumsi dengan cara patungan, uang terdakwa Rp. 100.000,00 dan Samsuriadi Rp. 50.000,00 total uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang merakit alat untuk digunakan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa belum sempat mengkonsumsi shabu tiba-tiba mausk beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) Sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol plastik bening yang tergeletak di lantai kamar di samping Terdakwa duduk;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 2111 / NNF/ IV / 2020 tgl 5 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan:
  1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kiristal dengan berat 0,0645 gram, diberi nomor barang bukti 4773/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamine;
  2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya, diberi nomor barang bukti 4774/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Negatif Metamfetamine;
  3. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Andika Putra Alias Andika Bin Suardi a, diberi nomor barang bukti 4775/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamine;
  4. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Samsuriadi alias Bujang bin Darwis, diberi nomor barang bukti 4776/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamine;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip /bening berisi kerystal diduga Narkotika jenis sabu berat netto dengan berat (0,0479) gram dan 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) terbuat dari botol plastik bening adalah barang yang telah disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu adalah salah satu jenis Narkotika yang berbentuk serbuk Kristal bening;
- Bahwa serbuk Kristal putih tersebut memiliki kandungan zat metamfetamina;
- Bahwa zat Metamfetamina adalah senyawa stimulan kuat sistem saraf pusat yang memiliki struktur mirip amfetamin yang penggunaannya harus diresepkan oleh dokter untuk pengobatan dalam jumlah dan penggunaan yang terbatas dengan dosis yang lebih rendah dari dosis penyalahgunaan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa serbuk Kristal putih dengan kandungan zat metamfetamina dikenal dengan nama sabu yang merupakan salah satu jenis narkotika yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I jo. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Unsur Bagi diri sendiri;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp





Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang samasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “setiap” adalah ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna narkotika ini sebagaimana maksud dari Pasal ini ditujukan kepada Penyalahguna Narkotika bukan pecandu narkotika, Penyalahguna Narkotika pecandu narkotika atau Korban penyalahguna narkotika namun dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa kristal bening yang temukan pada Terdakwa telah diadakan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri



Cabang Makassar No. Lab: 2111 / NNF/ IV / 2020 tgl 5 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kiristal dengan berat 0,0645 gram, diberi nomor barang bukti 4773/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamine;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina adalah zat yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tergolong sebagai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa kristal putih dengan kandungan zat metamfetamine lazimnya dikenal dengan sebutan shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemeriksaan tersebut menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kiristal dengan berat 0,0645 gram dengan nomor barang bukti 4773/2020/NNF, adalah benar mengandung Positif Metamfetamine maka kristal bening tersebut tergolong sebagai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.20 Wita di rumah Andika Putra Alias Andika Bin Suardi di Jalan Serigala Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa bersama Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi ingin mengkonsumsi shabu kemudian sepakat untuk membeli Shabu untuk dikonsumsi dengan cara patungan, uang terdakwa Rp. 100.000,00 dan Samsuriadi Rp. 50.000,00 total uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang merakit alat untuk digunakan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa belum sempat mengkonsumsi shabu tiba-tiba masuk beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam kamar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa bersama Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi telah bersepakat untuk mengkonsumsi shabu namun belum sempat mewujudkan kesepakatan



tersebut, Petugas Kepolisian telah datang dan selanjutnya menangkap Terdakwa bersama Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang memberi ijin dikaitkan dengan tidak adanya fakta tentang keadaan yang mengharuskan Terdakwa maupun Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi menggunakan Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak ada alasan atau keadaan yang mengharuskan Terdakwa maupun Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi untuk mempergunakan Narkotika dan Terdakwa maupun Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi tidak dalam keadaan yang secara kesehatan diwajibkan untuk mempergunakan Narkotika serta tidak dalam keadaan terbujuk, terperdaya, tertipu, terpaksa, dan/atau terancam untuk menggunakan, memakai dan atau menyimpan Narkotika, oleh karenanya Terdakwa maupun Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi bukanlah pecandu ataupun korban dari penyalahgunaan Narkotika serta tidak melekat alas hak atau keadaan untuk menggunakan dan atau memakai Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bersama Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi telah masuk dalam kategori percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri karena tidak terwujudnya kesepakatan mengkonsumsi shabu bukan karena kemauan Terdakwa bersama Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi tetapi karena dihentikan oleh Petugas Kepolisian, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri haruslah menunjukkan bahwa penggunaan Narkotika tersebut ditujukan untuk diri Terdakwa dan bukannya untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 2111 / NNF/ IV / 2020 tgl 5 Mei 2020, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya, diberi nomor barang bukti 4774/2020/NNF, dengan hasil pemeriksaan Negatif Metamfetamine;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa bersama Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi telah bersepakat untuk mengkonsumsi shabu namun belum sempat mewujudkan kesepakatan tersebut, Petugas Kepolisian telah datang dan selanjutnya menangkap Terdakwa bersama Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis, dan Andika Putra Alias Andika Bin Suardi sehingga meskipun hasil uji urine Terdakwa adalah Negatif Metamfetamine namun Majelis Hakim menilai dengan ditemukannya dan telah disita 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik bening yang merupakan alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu dan merupakan alat yang dirakit oleh Terdakwa saat penggeledahan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada niat dari Terdakwa untuk menggunakan Narkotika tersebut ditujukan untuk diri Terdakwa sendiri, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang samasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan dakwaan pelengkap dari dakwaan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur ini tidak menghapus tindak pidana dalam dakwaan pokok;

Menimbang, bahwa undang-undang secara tegas telah menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dikaitkan dengan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut maka terhadap unsur ini karena dikaitkan dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut oleh karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak termasuk dalam pasal-pasal yang dinyatakan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak dipertimbangkannya Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidaklah menghapus tindak pidana pokok sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN W/tp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip/bening berisi kerystal diduga Narkotika jenis sabu berat netto dengan berat (0,0479) gram dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik bening, oleh karena masih diperlukan pada perkara Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Wtp atas nama Terdakwa Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis dan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Wtp atas nama Terdakwa Andika Putra Alias Andika Bin Suardi, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harmoko Alias Koko Bin Muh. Yahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) sachet plastic klip/bening berisi kerystal diduga Narkotika jenis sabu berat netto dengan berat (0,0479) gram;
    - 1 (satu) set alat hisab sabu (bong) terbuat dari botol plastik bening,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Wtp atas nama Terdakwa Samsuriadi Alias Bujang Bin Darwis dan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Wtp atas nama Terdakwa Andika Putra Alias Andika Bin Suardi
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H, dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas Lahamid, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.,

Khaerunnisa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Abbas Lahamid, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21